

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 02 TAHUN 1977
TENTANG
PEMBERIAN NOMOR RUMAH DAN PEMASANGAN PAPAN NAMA
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang pemberian Nomor-nomor rumah-rumah tempat tinggal dan pemasangan papan nama tertanggal 14 Januari 1953 sebagaimana telah diubah/ ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 26 Pebruari 1969 sudah tidak sesuai dengan perkembangan maka perlu diganti ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo
Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950 ;
3. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG
PEMBERIAN NOMOR RUMAH DAN PEMASANGAN PAPAN NAMA.

B A B - I

ATURAN UMUM

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah : Pemerintah Daerah kabupaten Daerah Tingkat-II Kebumen.
- b. Bupati Kepala Daerah ialah: Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.
- c. Daerah ialah : kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Jalan ialah : Jalan-jalan yang terletak di ibukota kecamatan
Gombong, Karanganyar, Pejagoan, Kebumen, Ku-
towingun, Prembun dan atau jalan-jalan -
yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B - II

PEMBERIAN NOMOR RUMAH DAN PEMASANGAN PAPAN NAMA

Pasal 2.

- (1) Pemilik atau penghuni rumah yang terletak di jalan-jalan dalam daerah wajib mengizinkan Bupati Kepala Daerah atau Petugas yang ditunjuk untuk memasang papan nomor rumah pada rumah-rumah yang bersangkutan.
- (2) Papan nomor rumah dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh atau atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Pemilik atau penghuni rumah atau kuasanya, diwajibkan memikul/membayar -
biaya-biaya pemasangan dan pembuatan papan nomor rumah dimaksud ayat (2)-
pasal ini yang besarnya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Dae-
rah.

- (4) Biaya dimaksud ayat (3) pasal ini, harus dibayar lunas pada saat papan-nomor tersebut selesai dipasang.

Pasal 3.

Pemilik atau pemakai persil-persil yang terletak disepanjang/tepi jalan wajib mengizinkan Bupati Kepala Daerah atau petugas yang ditunjuk, untuk menempatkan sebuah papan nama yang menunjukkan nama jalan atau papan yang memuat tulisan tentang sesuatu petunjuk buat umum pada persil-persil yang dimaksud.

Pasal 4.

Pemilik atau penghuni rumah tersebut pasal 2 Peraturan Daerah ini, berkewajiban memelihara sebaik-baiknya papan nomor rumah yang telah dipasang, agar tetap mudah dibaca.

Pasal 5.

- (1) Dalam waktu satu bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini dan selanjutnya dalam waktu satu bulan setelah menempati rumah atau pavilyun sebagai dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, pemilik atau penghuni rumah/Kepala Keluarga yang bersangkutan berkewajiban memasang sebuah papan yang memuat nama dan nama kecilnya.
- (2) Nama dan nama kecil dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus ditulis dengan huruf latin yang berukuran 4 cm dan terang serta mudah dibaca.
- (3) Papan nama harus dipasang dibagian rumah yang mudah dilihat oleh umum dan bagi rumah/pavilyun yang tidak terletak ditepi jalan pada pintu halaman atau pintu rumah.

Pasal 6.

Dilarang memindahkan atau merusak papan nomor rumah atau papan nama jalan tersebut pada pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah ini, begitu pula berbuat sesuatu sehingga papan-papan itu tidak berlaku lagi.

B A B - III

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7.

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, di hukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 10 (sepuluh) hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp.2.500,- (duaribu limaratus rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini, dalam waktu 14 (empatbelas) hari setelah keputusan Hakim dijatuhkan diwajibkan memperbaiki kelalaiannya.

Pasal 8.

Pengawasan terhadap ketaatan dan pengusutan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diserahkan juga kepada Sub Direktorat Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Kepala Inspeksi Keuangan dan Perbendaharaan.

B A B - IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9.

- (1) Peraturan



- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen tentang "Pemberian Nomor Rumah dan Pemasangan Papan-Nama" dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.
- (2) Sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi - Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 14 Januari 1953 tentang Pemberian nomor-nomor pada rumah-rumah tempat tinggal dan pemasangan papan papan nama (disahkan dengan Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 18 Juli 1953 No.U.93/1/14, diundangkan pada tanggal 20 Agustus 1953 Tambahan Seri C Tahun 1953 No.15), berikut Peraturan Daerah-Peraturan Daerah perubahannya yang terakhir tanggal 26 Pebruari 1969 (disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Oktober 1969 No. Hukum.58/3/14, diundangkan tanggal 1 - Nopember 1969, Seri C Tahun 1970 No.19).

Kebumen, 18 Maret 1977.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N.

K e t u a,

ttt.

ttt.

R. SOEMADJI PARTOATMODJO.

R. SOEPENO SOERJODIPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 19 Oktober 1977.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

ttt.

R. ROEMBOEL SOEMANTRI BA
NIP. 010015009.

PENJELASAN :

U m u m :

Bahwa dengan makin meningkatnya pembangunan perumahan baik dikota maupun didesa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan demi ketertiban, keseragaman serta keindahan dipandang perlu pemberian nomor rumah dan pemasangan papan nama di atur kembali.

Agar supaya maksud tersebut diatas dapat dicapai maka pembuatan serta pemasangan nomor rumah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan pembayaran oleh yang-berkepentingan.

Adapun pembuatan papan nama dan pemasangannya diserahkan kepada pemilik/penghuni rumah masing-masing dengan ketentuan bahwa huruf yang dipergunakan adalah huruf Latin/Leter balok yang sebagai ancer-ancer berukuran tinggi 4 cm.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 2 : cukup jelas.

Pasal 3 : Apabila ada jalan yang karena sempitnya, jika pada jalan itu di -
tempatkan papan-nama jalan atau petunjuk lain dikhawatirkan akan-
mengganggu ketertiban lalu-lintas sehingga penempatan papan-nama-
dimaksud terpaksa harus dilakukan disalah-satu persil, maka demi-
kepentingan umum para pemilik persil yang bersangkutan wajib me-
ngijinkan pada Bupati Kepala Daerah atau Petugas yang ditunjuk un-
tuk menempatkan papan nama dimaksud.

Pasal 4 : cukup jelas.

Pasal 5 : Yang dimaksud dengan penulisan hama dengan huruf Latin yang beru-
kuran 4 cm, ukuran ini adalah sebagai ancar-ancar asalkan terang-
dan mudah dibaca terutama dari jalan-jalan,

Pasal 6 s/d 9 : cukup jelas.

=====ooOoo=====